



SALINAN

**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGHENTIAN SEMENTARA PENERBITAN PERIZINAN
DI KAWASAN WISATA DARAJAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup;
- b. bahwa Kawasan Wisata Darajat merupakan salah satu destinasi pariwisata yang harus dikembangkan dengan konsep kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa guna menghindari dampak negatif pembangunan pariwisata pada Kawasan Wisata Darajat yang tidak selaras dengan konsep kepariwisataan yang memberikan perlindungan kelestarian dan mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Bupati Garut Nomor 503/1851/Adbang tanggal 25 Juli 2013 perihal Penghentian Sementara Penerbitan Perizinan di Kawasan Obyek Wisata Darajat;
- d. bahwa sesuai Surat Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Nomor 2937/45/BGL.V/2015 tanggal 29 September 2015 hal Laporan Singkat Pemeriksaan Gerakan Tanah di Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, terjadi gerakan tanah di Kampung Pasirwangi Desa Pasirwangi, Kampung Bedeng Desa Karyamekar dan Kampung Darajat Desa Karyamekar Kecamatan Pasirwangi;
- e. bahwa sesuai Surat Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0882/SRT/0661.2015/PBP.28/TIM.6/XII/2015 perihal Tindak Lanjut Laporan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Garut tetap akan melaksanakan penghentian sementara penerbitan perizinan bangunan dan perizinan usaha di kawasan obyek wisata Darajat berdasarkan Surat Bupati Garut Nomor 503/1851/Adbang tanggal 25 Juli 2013 perihal Penghentian Sementara Penerbitan Perizinan di Kawasan Obyek Wisata Darajat, yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut dan kebijakan tersebut selanjutnya akan dikukuhkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghentian Sementara Penerbitan Perizinan di Kawasan Wisata Darajat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA PENERBITAN PERIZINAN DI KAWASAN DARAJAT.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut.
4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala BPMPT adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi atau dalam bentuk lain.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
12. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, penataan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

13. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
16. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
18. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

BAB II

PENGHENTIAN SEMENTARA PENERBITAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menghentikan sementara penerbitan perizinan di Kawasan Wisata Darajat.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin dan/atau non izin yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata dan/atau kegiatan usaha lainnya.

Pasal 3

- (1) Kepala BPMPT dilarang untuk menerbitkan jenis perizinan di Kawasan Wisata Darajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sampai adanya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai arahan penataan Kawasan Wisata Darajat.
- (2) Pengusaha yang pada saat ini melakukan kegiatan usaha pariwisata dilarang untuk melakukan penambahan fasilitas pariwisata sampai dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai arahan penataan Kawasan Wisata Darajat, kecuali fasilitas pariwisata yang berhubungan dengan keselamatan pengunjung.
- (3) Setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pariwisata dan/atau pembangunan fasilitas pariwisata baru di Kawasan Wisata Darajat sampai dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai arahan penataan Kawasan Wisata Darajat.
- (4) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pemerintah Daerah berhak untuk melakukan penertiban dengan cara penghentian tetap kegiatan usaha dan/atau pembongkaran fasilitas pariwisata.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

- (1) Bagi pengusaha yang pada saat ini melakukan kegiatan usaha pariwisata dan/atau kegiatan usaha lainnya di Kawasan Wisata Darajat, memiliki kewajiban:
 - a. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - b. mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat dan terbuka;
 - d. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
 - e. memenuhi standar keamanan dan keselamatan bagi setiap orang yang menggunakan jasa usaha pariwisata;
 - f. melakukan upaya pencegahan terjadinya bencana alam di Kawasan Wisata Darajat;
 - g. menjamin aksesibilitas pariwisata dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata;
 - h. menjamin asuransi bagi setiap orang yang menggunakan jasa usaha pariwisata; dan
 - i. melakukan pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar Kawasan Wisata Darajat.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha berkewajiban memenuhi tertib usaha pariwisata lainnya yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bagi pengusaha yang pada saat ini melakukan kegiatan usaha pariwisata dan/atau kegiatan usaha lainnya di Kawasan Wisata Darajat, dalam melaksanakan kegiatan usahanya dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - c. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - d. melakukan kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam; dan/atau
 - e. melakukan kegiatan usaha yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban lingkungan sekitarnya.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha berkewajiban untuk tidak melanggar larangan lainnya yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bagi pengusaha yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - d. penghentian tetap kegiatan usaha.

BAB IV**PENGAWASAN****Pasal 7**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha di Kawasan Wisata Darajat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 8**

- (1) Penghentian sementara penerbitan perizinan di Kawasan Wisata Darajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur arahan penataan Kawasan Wisata Darajat.
- (2) Perizinan kegiatan usaha pariwisata dan/atau kegiatan usaha lainnya yang telah ada pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur arahan penataan Kawasan Wisata Darajat.
- (3) Bagi kegiatan usaha pariwisata dan/atau kegiatan usaha lainnya yang belum memiliki perizinan pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, tetap dapat melakukan kegiatan usaha sampai dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur arahan penataan Kawasan Wisata Darajat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- b. tidak melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- c. menjamin adanya upaya pencegahan terjadinya bencana alam sebagai bentuk jaminan keselamatan pengguna jasa usaha dan masyarakat sekitar kawasan wisata.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 21 - 3 - 2016
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 21 - 3 - 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2016 NOMOR 8**

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM**



**LUKMAN HAKIM
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19740714 199803 1 006**